

**PELAKSANAAN KETENTUAN TENTANG PENATAAN
STRUKTUR ORGANISASI DAERAH KABUPATEN
BONE DALAM ERA OTONOMI DAERAH**



*Skripsi ini diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas "45"
Makassar*

Oleh :

SYAHRIL
45 01 060 073

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR**

2007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar memberikan persetujuan kepada mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : SYAHRIL
Nomor Stambuk : 45 01 060 073
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : PELAKSANAAN KETENTUAN TENTANG
PENATAAN STRUKTUR ORGANISASI DAERAH
KABUPATEN BONE DALAM ERA OTONOMI
DAERAH

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S-1).

Makassar, 2007

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. DR. H. Syamsul Bachri, SH., MH.

A. Aprasing, SH., MH

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum,



DR. ABD. RAHMAN, SH, MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 memberikan persetujuan kepada

Nama : SYAHRIL
No. Stambuk : 45 01 060 073
Program Studi : Ilmu Hukum
M i n a t : Hukum Tata Negara
No. Pendaftaran Ujian :
Tgl. Persetujuan Ujian:
Judul Skripsi : PELAKSANAAN KETENTUAN TENTANG
PENATAAN STRUKTUR ORGANISASI
DAERAH KABUPATEN BONE DALAM ERA
OTONOMI DAERAH

Telah diperiksa/diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar,2007

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum



DR. ABD. RAHMAN, SH, MH





KATA PENGANTAR



Segala puji bagi الله Rabbul 'alamin, Rabb yang merupakan satu-satunya yang patut disembah dan yang Mahakuasa atas segala sesuatu, tak satupun yang luput dari kekuasaan-Nya. Begitu pula shalawat atas Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat-sahabat beliau yang telah berjuang dalam menegakkan syariah Islam demi terciptanya kebahagiaan bagi umat manusia.

Sungguh! Penulis merasa sangat bersyukur atas rampungnya tugas ini. Setelah sekian lama melalui perjalanan yang melelahkan, suka dan dukapun tergoreh jelas pada benak penulis.

Usaha maksimal telah Penulis lalui dalam penulisan skripsi ini, namun amat disadari bahwa masih banyak hal yang mungkin jauh dari kesempurnaan, karena itulah, penulis sangat mengharapkan saran dari pihak lain yang nantinya bisa dijadikan suatu bahan yang bisa membantu melengkapi tugas ini demi tercapainya suatu karya tulis yang benar-benar bisa membantu tegaknya syariat islam dalam tataran praktis.

Saat pertama penulis menempuh studi di perguruan tinggi sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini, telah banyak pihak yang telah membantu, sehingga patutlah sekiranya penulis mengucapkan terima kasih



yang sebesar-besarnya kepada mereka, khususnya kepada Ayahanda H. Abdul Rasyid beserta Ibunda Hj. Jarauleng, orang yang amat penulis hormati dan sayangi, orang yang telah mencurahkan kasih sayang, perhatiannya dan pengorbanannya yang tak mungkin dapat penulis balas sampai akhir hayat. Semoga kebahagiaan dan rahmat Allah Subhanahu Wataala selalu tercurah kepada beliau. Dan juga ucapan terima kasih saya ucapkan kepada:

1. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Abu Hamid, selaku Rektor Universitas 45 Makassar
2. Dr. Abd. Rahman, SH.,MH Dekan Fakultas Hukum, beserta segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar
3. Prof. Dr. H. Syamsul Bachri, SH.MH dan Bapak A. Aprasing, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang selama ini memberikan bimbingan kepada penulis guna merampungkan dan memantapkan pembahasan dalam karya ilmiah ini.
4. Ansar, Suheti, Anggun, Rudi, Teman-teman POSKO KKN Desa Tanaloe Kec. Tompobulu Kabupaten Bantaeng.
5. Kepada sahabat-sahabatku, Andi Asrul Sukma, SH, Asriyu, SE, Andi Anti, SE, Andi Rahmat Arifin, Andi Awin, Andi Muchlis, Andi Masriadi, Didan, Basir.
6. Dan kepada seluruh pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu membimbing kita ke arah jalan yang benar dan yang diridhoi-Nya, dan semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam segala segi kehidupan.

Makassar, Mei 2007

Penulis

BOSOWA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Beberapa Pengertian.....	7
2.2 Dasar Hukum	13
2.3 Penataan Struktur Organisasi Daerah	16
2.4 Penyelenggaraan Otonomi Daerah	23
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
3.1 Pelaksanaan Penataan Struktur Organisasi Daerah Kabupaten Bone	25
3.2 Bentuk Struktur Organisasi Daerah Kabupaten Bone.	30

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui, peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka di dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah disertai

dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Oleh karena itu, sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kini telah diganti dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah saat ini telah dilaksanakan penataan struktur organisasi daerah kabupaten, seperti halnya di Kabupaten Bone.

Penataan struktur organisasi Pemerintahan Daerah tersebut seperti halnya penataan struktur organisasi pemerintah daerah di Kabupaten Bone dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai penggarisan dalam Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kini telah diganti dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, maka jelas struktur pemerintahan Kabupaten Bone yang telah tertata sekian lama, akan berubah pula susunannya, nama dan fungsinya.

Pelaksanaan penataan struktur organisasi pemerintahan daerah Kabupaten Bone tersebut mengalami perombakan dan perampingan diberbagai Departemen, yang kini namanya telah berubah menjadi Dinas. Penataan struktur organisasi tersebut tentunya akan mengalami

berbagai kendala atau masalah, terutama jika dilihat dari segi efektifnya suatu Dinas Publik yang akan menyelenggarakan tugas-tugas negara demi peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bone.

Oleh karena itu, setiap penataan yang baru akan menggeser fungsi dan kedudukan serta kebijakan pejabat sebelumnya yang telah menduduki suatu departemen, karena berganti dengan dinas dan berganti pula adanya kebijakan baru sesuai dengan prinsip dan tujuan pemberian otonomi daerah yang digariskan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut, yang sudah jelas akan menimbulkan berbagai aspek negatif dan positif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di wilayah Kabupaten Bone.

Hal tersebut di atas, merupakan suatu tema sentral sehingga topik ini dipilih dan sekaligus merupakan latar belakang masalah, sehingga hal tersebut dipilih dan akan ditulis dalam bentuk karya ilmiah hukum kelak yang berupa skripsi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka masalah yang akan dibahas dibatasi, dengan merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1.4 Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun daerah yang dipilih sebagai lokasi penelitian adalah wilayah Kabupaten Bone, yang merupakan salah satu wilayah administratif di Propinsi Sulawesi Selatan.


2. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian Kepustakaan (Library research), dilakukan dengan cara Yaitu menelaah literatur hukum ketatanegaraan, Undang-undang Peraturan daerah serta sumber tertulis lainnya yang ada relevansinya terhadap masalah yang diteliti untuk dijadikan landasan teori.
- b. Penelitian lapangan (field research), dilakukan dengan cara :
 - 1) Observasi pengamatan langsung di berbagai wilayah administratif di Kabupaten Bone, mengunjungi kantor Bupati Bone dan Kantor Pemerintah lainnya, kemudian mencatat dan memfoto copy data yang diteliti.
 - 2) Wawancara
Melakukan wawancara langsung kepada Sekda, Kabak hukum , Dispemde dan Depsos kabupaten bone pihak-pihak yang

dapat memberikan masukan sehubungan dengan masalah yang diteliti yakni pelaksanaan penataan struktur organisasi daerah Kabupaten Bone dalam era otonomi daerah.

c. Analisis Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, utamanya data yang diperoleh dari penelitian lapangan, data tersebut diolah dan dianalisa secara kualitatif deskriptif.



Pengertian pemerintah pusat, berdasarkan batasan pasal 1 angka 1 di atas, pemerintah, pusat disebut juga sebagai pemerintah, yang dipegang dan dijalankan oleh Presiden Republik Indonesia sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia.

Menurut Josef Riwu Kaho (1991 : 42) mengemukakan :

Pemerintah pusat, adalah presiden yang memegang kekuasaan tertinggi, dan menjalankan haluan negara, yang dijabarkan dalam GBHN di bawah MPR sebagai lembaga yang menggariskan kebijakan dan dijalankan oleh presiden.

Pendapat ini, juga masih erat kaitannya dengan pendapat sebelumnya, hanya saja menurut pendapat ini bahwa presiden adalah kepala negara yang menjalankan haluan negara.

Begitu pula Joko Siswanto (1998 : 52) mengemukakan :

Pemerintah pusat, adalah pemerintah tertinggi, yang dijalankan oleh presiden bersama menteri-menterinya. Presiden adalah sebagai Mandataris MPR. Artinya menjalankan kebijakan MPR yang dituangkan dalam GBHN. Dengan demikian, menurut Teori Trias Politica berada pada hal menentukan, dan Presiden menjalankan haluan negara.

Beberapa pendapat sarjana di atas, dapat dipahami secara jelas bahwa yang dimaksud dengan pemerintah pusat adalah pemerintah yang berkedudukan di pusat Ibukota Negara RI, yang kekuasaan itu dipegang oleh Presiden.

2. Pemerintahan Daerah

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut dijelaskan :

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar tahun 1945.

Berdasarkan pengertian ini, maka pada pokoknya yang dimaksud dengan pemerintahan daerah bukanlah pejabat di daerah yang bersangkutan, akan tetapi menyangkut penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dijalankan oleh :

- a. Kepala Daerah Gubernur, DPRD, Bupati, Walikota dan Perangkat daerah lainnya.
- b. Dilakukan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintahan daerah tersebut yang dijalankan oleh pemerintah daerah dan DPRD, dilaksanakan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya akan tetapi tetap dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, meskipun dalam penyelenggaraan otonomi daerah tersebut seluas-luasnya. Tetapi persatuan dan keutuhan

bangsa dan negara tetap menjadi prioritas utama dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan.

Kemudian pada pasal 1 angka 9 dijelaskan sebagai berikut :

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Makna yang terkandung dalam pasal 1 angka 1 ini, pada hakikatnya adalah tugas pembantuan adalah penyelenggaraan kewenangan atau tugas pemerintah pusat atau pemerintah kepada pemerintah daerah, hingga tugas tersebut sampai pada tingkat desa.

AW. Widjaja (2001 : 46) mengemukakan kewajiban Kepala Desa dalam kaitannya dengan tugas pembantuan tersebut, yaitu :

- a. Melaksanakan tertib administrasi di tingkat desa.
- b. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan masyarakat.
- c. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi-organisasi kemasyarakatan.
- d. Menggali dan memelihara sumber-sumber pendapatan.

Kewajiban pemerintah desa tersebut, dalam aplikasinya adalah melaksanakan pembangunan di tingkat desa sesuai dengan pelimpahan wewenang dari kabupaten/kota.

mengatur urusan pemerintahan di daerah sesuai tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara Republik Indonesia.

Dengan demikian yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum dalam suatu daerah tertentu yang berwenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Anwar Harahap (2003 : 67) mengemukakan sebagai berikut :

Kewenangan daerah secara otonom, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan tujuan untuk melaksanakan pembangunan pada daerah yang bersangkutan.

Pendapat tersebut dapatlah dipahami bahwa yang dimaksud dengan daerah otonom adalah daerah yang diberikan kewenangan dari pusat (otonomi) yang berwenang menentukan dan melakukan kebijakan tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan di daerah yang bersangkutan.

Sunandar A. W (2003 : 32) mengemukakan sebagai berikut :

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berpedoman pada azas umum penyelenggaraan negara, yang dalam hukum administrasi negara dikenal dengan azas-azas umum pemerintahan yang layak.

Pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tersebut, didasari pada azas-azas umum pemerintahan yang baik.

4. Desentralisasi

Rumusan pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004., bahwa :

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia.

Makna pokok dari desentralisasi tersebut yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom. Dengan melalui penyerahan atau pelimpahan itu, daerah otonom mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku.

2.2 Dasar Hukum

Penataan struktur organisasi daerah dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara otonom yang sudah beberapa kali mengalami perubahan.

Namun pada garis besarnya dasar hukum atau ketentuan yang mengatur tentang penataan struktur organisasi daerah otonom, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, akan tetapi Undang-undang tersebut ternyata tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti.
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 22 tahun 1999.

Ketentuan yang terakhir di atas, merupakan dasar penyelenggaraan otonomi daerah dan daerah otonom dalam kaitannya dengan penataan struktur organisasi daerah pada tingkat kabupaten masing-masing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Latar belakang diundangkannya atau diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, selain karena Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tidak sesuai lagi dengan keadaan dan tuntutan perkembangan zaman, juga mengikat beberapa ketentuan atau perundang-undangan seperti :

- a. Pasal 1, pasal 2, pasal 14, pasal 18.A, Pasal 18. B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 D, Pasal 21 E ayat (2), Pasal 24 A ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-undang Dasar Tahun 1945.

- b. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- c. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
- d. Undang-undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310).
- e. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
- f. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).

- e. Moneter dan fiskal nasional; dan
- f. Agama

Di dalam penjelasan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan urusan pemerintahan di bidang :

- a. Politik luar negeri adalah urusan pengangkatan pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan Lembaga Internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri dan sebagainya.
- b. Pertahanan adalah misalnya mendirikan atau membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagai negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk dapat membela negara, dan sebagainya.
- c. Keamanan, adalah misalnya mendirikan dan membentuk Kepolisian Negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang yang melanggar hukum negara, menindak kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara dan sebagainya.

penataan pemerintah daerah dan perangkat daerah yang akan menyelenggarakan pemerintahan di daerah tersebut.

Daerah dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan apa saja selain enam bidang yang telah dikemukakan tersebut, asal saja daerah mampu menyelenggarakannya, dan punya potensi untuk dikembangkan guna peningkatan kesejahteraan rakyat.

Menurut A. W. Widjaja (2002 : 17) mengemukakan sebagai berikut :

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah, pemerintah daerah menyelenggarakan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Pendapat ini menandakan bahwa dengan diberikannya kepada daerah otonomi, maka daerah mempunyai kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Inu kencana Syafie (2002 : 19) juga mengemukakan bahwa :

Tugas pembantuan pada dasarnya merupakan keikutsertaan daerah atau desa, termasuk masyarakatnya atau penugasan atau kuasa dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tertentu. Pemberian tugas pembantuan harus disertai pembiayaan, sasaran dan prasarana serta sumber daya manusia.

Dengan menganalisis pendapat ini, lalu dikaitkan dengan penataan struktur organisasi daerah, maka yang fokusnya adalah pemerintah daerah yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang telah mengalami perubahan struktur.

Akibat begitu banyaknya tugas dan kewajiban daerah yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah strukturnya mutlak mengalami penataan. Struktur organisasi dalam pembahasan ini penulis maksudkan adalah pemerintah daerah dan perangkat daerah lainnya seperti kepala atau pejabat di suatu instansi atau departemen di bawah pemerintah daerah dan DPRD yang turut serta melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, dijelaskan bahwa pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Begitu pada angka 4 dijelaskan bahwa DPRD juga sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Berdasarkan ketentuan id atas, maka dapat diketahui bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati atau Walikota

4. Penyediaan sarana dan prasarana umum
5. Penanganan bidang kesehatan
6. Penyelenggaraan pendidikan
7. Penanggulangan masalah sosial
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
10. Pengendalian lingkungan hidup
11. Pelayanan pertanahan
12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
14. Pelayanan administrasi penanaman modal
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar; dan
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Bertambahnya urusan pemerintah daerah tersebut, maka penataan organisasi daerah kabupaten juga mengalami perubahan, dimana dari 1 s/d 16 tersebut di atas tugas itu dijalankan oleh masing-masing instansi pemerintah yang struktur organisasinya merupakan suatu kesatuan dalam pemerintahan di daerah.

2.4 Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Semenjak diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang sebelum menggantikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, hubungan pemerintah pusat dan daerah menjadi lebih bersifat desentralistis. Dalam arti sebagian besar wewenang di bidang pemerintahan diserahkan kepada daerah.

Wewenang yang tetap dimiliki oleh pemerintah pusat adalah wewenang di bidang politik luar negeri, pertanahan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal serta wewenang di bidang agama.

Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 ini, tetap dengan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi luas dimaksudkan bahwa kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat, sehingga penyelenggaraan otonomi daerah dapat dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Di samping itu, daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan

tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri terutama dalam pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

Betapapun luasnya otonomi yang dimiliki suatu daerah, pelaksanaan harus tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah harus menjamin adanya hubungan yang serasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan DPRD, harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat luas.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-undang otonomi daerah merupakan salah satu tujuan reformasi yang akan menuju Indonesia baru yaitu Indonesia yang lebih demokratis.

Dalam hal itu dapat dicapai dengan cara mengembalikan kedaulatan rakyat, yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan prinsip-prinsip pemberian daerah otonom.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Penataan Struktur Organisasi Daerah Kabupaten Bone

Undang-undang yang merupakan pembaharu atau merubah sistem penataan Pemerintahan Era Soeharto menuju Alam Reformasi, khususnya yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, terlihat secara jelas ketika diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditetapkan pada tanggal 7 Mei 1999 dan berlaku secara efektif pada tahun 2000.

Maka sejak pada waktu itu, yakni di awal tahun 2000 lalu, sistem atau penataan kelembagaan atau organisasi Pemerintahan daerah dimulai dan terjadi penataan pada Departemen atau Instansi Publik menjadi otonomi penuh. Termasuk di wilayah Kabupaten Bone.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tersebut merupakan era baru di alam reformasi untuk melakukan perombakan atau penataan fungsi serta tugas Pemerintahan Daerah berdasarkan azas desentralisasi, azas dekonsentrasi serta tugas pembantuan sehingga daerah diberikan hak, kewajiban dan kewenangan penuh dalam prinsip

- c. Azas desentralisasi, azas dekonsentrasi serta tugas pembantuan semakin tampak jelas.
- d. Daerah diberikan hak, kewajiban yang nyata dan bertanggung jawab dalam prinsip otonom untuk mengurus dan menata daerah masing-masing.

Penjelasan aparat Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bone tersebut, memberikan masukan bahwa pelaksanaan penataan struktur organisasi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bone seperti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berubah menjadi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bone sejak tahun 2000 lalu.

Selanjutnya, Muh. Fadil Kamase, SH Aparat Pemerintah Kabupaten Bone (wawancara, 5-8-2006) di Kantor Bupati Kabupaten Bone mengatakan :

Pelaksanaan penataan struktur organisasi Pemerintahan di Kabupaten Bone dimulai pada tahun 2000 lalu, atau sejak Undang-undang Otonomi daerah mulai diberlakukan sehingga sistem pemerintahan daerah juga mengalami penataan.

Pendapat ini menunjukkan bahwa penataan struktur organisasi Pemerintahan di Kabupaten Bone diawali ketika undang-undang Otonomi Daerah mulai diberlakukan, sehingga sistem Penyelenggaraan Pemerintahan daerah di seluruh Indonesia termasuk di wilayah administratif Kabupaten Bone juga melakukan penataan struktur organisasi Pemerintahan.

Semenjak dilaksanakannya Undang-undang otonomi daerah tersebut secara efektif di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk di wilayah Kabupaten Bone, telah banyak perubahan yang timbul pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Perubahan tersebut tidak hanya terjadi di daerah seperti di Kabupaten Bone, tetapi juga terjadi pada hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Selama ini hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sangat bersifat sentralistis. Akan tetapi dengan diberlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah tersebut hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sangat bersifat desentralis, dalam arti sebagian besar wewenang bidang pemerintah diserahkan kepada daerah.

Berkaitan dengan uraian di atas, Abdul Munawar, SH Aparat pada Dinas Tata Ruang Perkotaan (Wawancara, 20-11-2006), mengatakan :

Disamping itu, guna meningkatkan peran serta DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah, DPRD yang selama ini ditempatkan sebagai bagian dari Pemerintah Daerah sekarang dipisah dari pemerintah daerah dan dikembalikan kepada fungsi yang seharusnya sehingga mempunyai kedudukan sederajat dengan Pemerintah Daerah sebagai badan eksekutif daerah.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka sejak diberikannya otonom luas dan bertanggung jawab kepada daerah, maka fungsi dan kedudukan DPRD sekarang makin nyata dan jelas sebagai wujud dari

tersebut lebih memperjelas atau lebih mempertegas hal-hal yang sudah diatur dalam UU No. 22 tahun 1999, guna menutupi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam UU No. 22 Tahun 1999 terutama mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, antara propinsi dengan Kabupaten/Kota dan penataan struktur Organisasi Pemerintah Daerah, maka diberlakukanlah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pelaksanaan struktur organisasi pemerintah daerah di Kabupaten Bone sudah dimulai sejak Undang-undang Otonomi daerah berlaku secara efektif hingga sekarang, hanya saja penataan itu terus dilakukan untuk menyesuaikan dengan potensi dan kondisi wilayah Kabupaten Bone.

3.2 Bentuk Struktur Organisasi Daerah Kabupaten Bone

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kini telah diganti dan disempurnakan lagi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka Penataan Struktur Organisasi Pemerintahan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia berubah seperti halnya di Kabupaten Bone.

- a. Pemberian sumber-sumber keuangan daerah, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di Kabupaten Bone yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Bone.
- b. Pengalokasian dana perimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Bone.
- c. Pemberian pinjaman dan atau hibah kepada Pemerintah daerah.

Sementara itu hubungan dalam bidang keuangan antar pemerintah daerah meliputi :

- a. Bagi hasil pajak dan non pajak antara pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
- b. Pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama.
- c. Pembiayaan bersama atas kerja sama antar daerah.
- d. Pinjaman dana/atau hibah antar pemerintah daerah.

Kemudian dijelaskan pula hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintah daerah meliputi :

- a. Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

- b. Kerjasama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, antar pemerintah daerah.
- c. Pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Sedangkan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone terhadap wilayah lautnya diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa daerah berwenang mengelola sumberdaya di wilayah lautnya.

Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumberdaya alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan Daerah Kabupaten Bone untuk mengelola sumber daya di wilayah lautnya meliputi :

- a. Eksploitasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut.
- b. Pengaturan administrasi, antara lain perizinan, kelaikan dan keselamatan.
- c. Pengaturan tata ruang
- d. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah Pusat.
- e. Ikut serta dalam pemulihan keamanan
- f. Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara

Kesenangan Pemerintah Propinsi dalam pengelolaan sumber daya di wilayah laut paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Apabila wilayah laut antara dua propinsi kurang dari 12 mil laut, kewenangan mengelola sumber daya di bahwa laut dibagi sama jaraknya atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antara dua propinsi tersebut.

Untuk kabupaten memperoleh sepertiga wilayah kewenangan propinsi. Ketentuan ini tidak berlaku lagi bagi nelayan kecil dalam melakukan penangkapan ikan. Mereka dapat melakukan penangkapan ikan sejauh mereka sanggup.

Dari berbagai bentuk struktur organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone yang dijabarkan dalam beberapa dinas publik yang telah dikemukakan tersebut merupakan suatu kesatuan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip-prinsip daerah otonomi, dan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi serta tugas pembantuan.

Setiap kepala dinas akan disertai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan di daerah itu, guna menjalankan program pemerintah daerah yang digariskan dalam Undang-undang Otonomi

Daerah yang tentu saja tetap saja sejalan dengan pembangunan bangsa dan Negara Republik Indonesia dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan.

3.3 Kendala Yang Terjadi dalam Pelaksanaan Penataan Struktur Organisasi Daerah Kabupaten Bone

Sehubungan dengan pelimpahan urusan pemerintah pusat atau pemerintah kepada daerah atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, maka tugas pemerintah daerah semakin luas, begitu pula kewenangannya semakin banyak dalam mengaplikasikan pemberian daerah otonom.

Dari gambaran tersebut, tentunya dalam menata struktur organisasi daerah di Kabupaten Bone yakni perubahan mendasar. Dalam melakukan penataan struktur organisasi tersebut terjadi beberapa kendala yang pada garis besarnya dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Terjadi Kebijakan Baru

Sudah merupakan hal yang wajar dan logis dalam penyelenggaraan Pemerintahan di daerah, bahwa apabila terjadi perubahan tatanan negara yang didasarkan pada suatu undang-undang yang baru, maka kebijakan pun akan berubah.

Perubahan itu, baik seluruhnya maupun sebagian jelas akan mempengaruhi tatanan atau penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sedangkan dengan berubah kebijakan baru yang akan menggantikan kebijakan yang lama dan sudah bersifat fundamental, kuat pasti dijumpai suatu kendala dalam merealisasikan kebijakan baru tersebut. Seperti halnya Dinas Publik sebelumnya bernama Departemen dirubah menjadi Dinas.

Kebijakan yang ada pada suatu Departemen yang dijalankan oleh Pejabat tertentu, yang akhirnya diganti dengan kebijakan baru pada suatu Dinas Publik akan mengalami kesulitan atau kendala.

Hal tersebut dikatakan oleh Andi Asrizal, SH Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Bone (Wawancara, 18-11-2006) di Bone bahwa :

Dalam rangka melakukan penataan struktur organisasi pemerintahan daerah Kabupaten Bone, dijumpai kendala. Kendala itu disebabkan karena terjadinya kebijakan baru yang merubah kebijakan yang lama.

Penjelasan aparat pemerintah daerah ini, memberikan pemahaman bahwa meskipun kebijakan lama sudah bagus, akan tetapi karena adanya kebijakan yang baru maka kebijakan lama itu tergeser. Dengan tergesernya kebijakan lama, mutlak merupakan hal

Dengan demikian pemberian otonomi daerah termasuk kewenangan daerah dalam menata struktur organisasinya bukanlah hal yang mudah karena jangan sampai struktur telah terbentuk, akhirnya sektor pembangunan yang lain terabaikan. Sehingga untuk sementara bidang-bidang pembangunan lainnya masih didasari dengan kebijakan atau konsep dan pola perencanaan yang dituangkan pada kebijakan lama.

3. Perubahan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah

Penataan struktur organisasi Pemerintah di Kabupaten Bone juga selain harus disesuaikan dengan kehendak Undang-undang Otonomi daerah yakni Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 juga harus selaras dengan ketentuan Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan kewenangan daerah.

Akibat perubahan undang-undang tersebut, mutlak akan menggeser peraturan lama yang sudah berurat berakar di suatu Dinas Publik, yang juga terkait dengan Peraturan Daerah.

Sedangkan ketentuan sebelumnya yang mengatur kedudukan suatu dinas publik, haruslah dirubah atau diganti agar struktur organisasi Pemerintah yang baru dapat sejalan dengan era reformasi. Namun untuk merubahnya juga bukanlah hal yang mudah karena

BAB 4


PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Bentuk penataan struktur organisasi pemerintahan Kabupaten Bone setelah diberlakukannya ketentuan Undang-undang otonomi daerah yang dimulai pada tahun 2000 berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, maka dahulu namanya Departemen, kini berubah menjadi Dinas, yang dibentuk dalam berbagai dinas publik sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah Kabupaten Bone.
2. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penataan struktur organisasi pemerintahan di Kabupaten Bone yaitu karena terjadi kebijakan baru, luasnya kewenangan pemerintah daerah, karena perubahan Undang-undang dan peraturan pemerintah serta terbatasnya anggaran. Kendala-kendala tersebut saling terkait dan merupakan kendala dalam menata struktur organisasi pemerintahan di Kabupaten Bone.

4.2 Saran

1. Penataan struktur organisasi pemerintahan di Kabupaten Bone sebaiknya harus disesuaikan dengan potensi daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Bone.
2. Pemberian daerah otonom kepada Kabupaten Bone harus dijalankan sebaik-baiknya, agar kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Bone dapat terwujud atau akan lebih baik dari masa pemerintahan sebelumnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2005. *Undang-undang Otonomi Daerah 2004*. Karina, Surabaya.
- Anwar Harahap, 2003. *Pokok-pokok Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Ghalia, Jakarta.
- A. W. Widjaja, 2001. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2001. *Etika Pemerintahan*, Alumni, Bandung.
- , 2002. *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*, Rajawali, Jakarta.
- Daeng Sudiro, 1985. *Pembahasan Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*, Angkasa, Bandung.
- Inu Kencana Syafie, 2002. *Pengantar ilmu Pemerintah*, Eresco, Bandung.
- Josep Riwu Kaho, 1991. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Rajawali, Jakarta.
- Joko Siswanto, 1998. *Administrasi Pemerintah Desa*, Armico, Bandung.
- , 1998. *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah*, Ghalia, Jakarta.
- Rozali Abdullah, 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sujianto, 2001. *Daerah Istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Sunandar, A. W. 2003. *Kepala Daerah dan Pemerintah dari Pusat*. Bina Aksara, Jakarta.